



**P U T U S A N**

Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LUKMAN HARIS;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/05 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kol. Sugiono X A/12 Rt.7/1 Kel. Ciptomulyo kec. Sukun Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang (security hotel Mansion);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 ssampai dengan 03 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa di Persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 16 Oktober 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 16 Oktober 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-130/MLang/Eoh.2/09/2024, tanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Haris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana dilakukan oleh dua orang atau lebih**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) nomor M-03101626;
  - 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan notice pajak 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam nopol N-3539-ABV Noka MH1KF1119FK402983 Nosin KF11E1408848;  
**Dikembalikan kepada Saksi AGUS LESTARIADI**
  - 1 (satu) unit SUZUKI SMASH warna merah hitam Nopol N-3462-AZ.  
**Dikembalikan kepada Saksi MUDJIONO**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM -130/Malang/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **Lukman Haris** bersama – sama dengan Saksi Mudjiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Jl. Laksamana Martadinata No. 32 Kota Lama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----**

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 Saksi Lukman Haris memanggil Terdakwa dan mengatakan “ ada sepeda motor tertinggal, sembunyikan dulu di Hotel Mansion, nanti kalau orangnya tidak mencari diacarakan saja” selanjutnya sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke belakang Hotel Mansion tempat Terdakwa bekerja dengan cara di dorong karena sepeda motor dalam kondisi tidak terkunci, kemudian Saksi Mudjiono menghampiri Terdakwa dan mengatakan Saksi Mudjiono akan kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 wib, Saksi Mudjiono datang kembali menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Warna merah, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor Honda vario yang disembunyikan di belakang Hotel Mansion, sedangkan Saksi Mudjiono yang menaiki sepeda motor Suzuki Smash mendorong sepeda motor menggunakan kaki menuju rumah Saksi Mudjiono di Segaran Kec. Pakisaji Kab. Malang;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Mudjiono, Saksi Mudjiono memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumahnya, selanjutnya Saksi Mudjiono mengantarkan Terdakwa kembali ke Hotel Mansion;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual, dan hasilnya dibagi antara Terdakwa dan Saksi Mudjiono;
- Bahwa sepeda motor Merk/Type : HONDA KF11e1408848. AT (VARIO) NOPOL : N-3539-ABV TAHUN/CC : 2015/149 CC, WARNA HITAM, NOKA : MH1KF1119FK402983, , NOSIN : KF11E1408848 tersebut merupakan milik Saksi Agus Lestariadi yang disewakan kepada seorang WNA bernama Sandiford Harrison pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 18.00 wib hingga 14 Juli 2024 pukul 18.00 wib, namun hingga batas pengembalian Harrison tidak kunjung muncul dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa kemudian Saksi Agus Lestariadi melacak sepeda motor tersebut melalui GPS yang sudah dipasang sebelumnya, dan diketahui pergerakan terakhir berada di Jl. Laksamana Martadinata no.32 Kotalama yang ternyata alamat sebuah Hotel yaitu Mador Malang Dorm Hostel, Saksi Agus Lestariadi langsung menghubungi hostel tersebut dan menanyakan apakah ada WNA bernama Sandiford Harrison yang menginap disana, dan dijawab oleh pihak hostel yaitu Saksi Monica Lia Pratiwi ada, dan tidak lama berselang Saksi Agus Lestariadi datang ke hostel tersebut dan kembali menanyakan keberadaan Sandifir Harrison, dimana Saksi Monica lia Pratiwi menjelaskan bahwa Sandifor Harrison transit di hostel tersebut, namun pada pagi hari itu Sandiford Harrison

**Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat kebingungan mencari sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan Jl. Laksamana Martadinata No. 32 Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang sudah tidak ada, dan Sandiford Harrison sudah tidak ada di hostel tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mudjiono yang telah mengambil sepeda motor Merk/Type : HONDA KF11e1408848. AT (VARIO) NOPOL : N-3539-ABV TAHUN/CC : 2015/149 CC, WARNA HITAM, NOKA : MH1KF1119FK402983, , NOSIN : KF11E1408848, menyebabkan Saksi Agus Lestariadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

## **Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AGUS LESTARIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik rental motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type : HONDA KF11e1408848. AT (VARIO) NOPOL : N-3539-ABV TAHUN/CC : 2015/149 CC, WARNA HITAM, NOKA : MH1KF1119FK402983, , NOSIN : KF11E1408848
- Bahwa saksi telah mengalami kehilangan sepeda motor yang di sewa oleh warga negara asing atas nama HARRISON;
- Bahwa Kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi yang disewa oleh HARRISON terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Laksamana Martadinata no. 32 ( MADOR DORS HOTEL) RT. 02 RW. 03 Kota Lama Kecamatan Kedungkandang kota Malang;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa Lukman Haris dan Mudjiono yang diparkir di depan MADOR DORS HOTEL;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan;

2. **YOGA SETIAJI PAMUNGKAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak dari saksi Mudjiono;

**Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi MUDJIONO merupakan ayah kandung saksi, sedangkan terdakwa LUKMAN HARIS merupakan teman dari ayah saksi (sdr. MUDJIONO) dan dengan terdakwa LUKMAN HARIS saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB tempat kerja saksi di Warung Dwi Jalan Mayjend Sungkono (depan SPBU) Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type : HONDA KF11e1408848. AT (VARIO) NOPOL : N-3539-ABV TAHUN/CC : 2015/149 CC, WARNA HITAM, NOKA : MH1KF1119FK402983, , NOSIN : KF11E1408848 milik saksi **AGUS LESTARIADI** yang bernama MUDJIONO;
- Bahwa saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat kerja dengan mengganti plat nomor kendaraan tersebut;
- Bahwa cara saksi menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara membongkar kunci kontak motor dengan cara menambahkan kabel soket hingga akhirnya motor tersebut bisa dinyalakan dan saksi bawa untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak meminta izin kepada siapapun jika menggunakan motor tersebut. yang saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit sepda motor HONDA K1H02N14LO AT (VARIO) TH/CC : 2015/149, warna Hitam, Nopol ; N-3539-ABV (Nopol Asli) Nopol Z-4864-CY(Nopol palsu), NOKA : MH1KF119FK402983, NOSIN : KF11E1408848 tersebut telah di bawa ayah saksi yang bernama MUDJIONO pulang dan berkata bahwa motor tersebut merupakan milik terdakwa LUKMAN HARIS yang telah di ambil di pinggir jalan karena tidak ada pemiliknya;

3. **MUDJIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berjualan nasi goreng di Seberang Mador Malang Dorm Hostel Jl, Laksamana Martadinata Kota Malang;
- Bahwa menurut saksi sekitar pukul 21.00 Wib saksi bilang ke terdakwa . Lukman dengan mengatakan "itu loh Luk ada sepeda motor tidak diambil-ambil , kemudian saksi melanjutkan berjualan hingga pukul 00.30 Wib yang mana selanjutnya terdakwa Lukman Haris keluar ketempat saksi berjualan lalu saksi mengatakan kepada terdakwa Lukman Haris "Pak Luman saya mahu pulang ,sepeda motornya sampeyan masukan ke pakiran hotel Mansion saja;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah saksi di Dusun Segaran Kec. Pakisaji Kab. Malang. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash warna merah saksi kembali ke Hotel Mansion tempat terdakwa LUKMAN HARIS bekerja;

- Bahwa sesampainya di Hotel Mansion dikarenakan saksi dan terdakwa LUKMAN HARIS merasa sama-sama bingung sepeda motor tersebut mahu dibawa kemana hingga akhirnya saksi memutuskan dengan mengatakan "ya sudah sepeda motor taruh di rumah saya saja";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib terdakwa LUKMAN HARIS mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkiran Hotel Mansion. Setelah itu dengan posisi terdakwa LUKMAN HARIS mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam sedangkan saksi mendorong dari arah belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit Suzuki Smash warna merah (milik saksi) menuju kerumah saksi di Dsn Segaran Kec. Pakisaji Kab. Malang.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa LUKMAN HARIS ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa Lukman Haris di tangkap oleh pihak kepolisian hari ini Minggu tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah istri sirih terdakwa Jl. Kol Sugiono X A / 12 RT.07 / RW.01 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari ini Minggu tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Kol Sugiono X A / 12 RT.07 / RW.01 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri bersama dengan Saksi Mudjiono;
- Bahwa awalnya tanggal 13 Juli 2024 sekira 21.00 Wib terdakwa datang ketempat kerja terdakwa yaitu di Hotel Mansion Jl. Laksamana Martadinata Kota Malang, yang mana selanjutnya sekitar 1 jam kemudian terdakwa keluar dari hotel dan terdakwa nongkrong di tempat sdr. MUDJIONO berjualan;
- Bahwa terdakwa dipanggil oleh sdr. MUDJIONO kemudian terdakwa menghampiri sdr. MUDJIONO, lalu sdr. MUDJIONO mengatakan kepada terdakwa "Ada Sepeda Motor Tertinggal Disana, Sembunyikan Dulu Saja Dihotel Mansion (Tempat Terdakwa Bekerja, Nanti Kalau Orangnya Tidak Mencari Diacarakan Saja" yang mana kalimat tersebut tersirat arti untuk dijual;

**Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam tersebut ke halaman parkir belakang Hotel Mansion;
- Bahwa saksi Mudjiono mengatakan kepada Terdakwa "Nanti Sekitar Jam 4 Terdakwa Tak Kesini Lagi, Sepeda Motornya Terdakwa Bawa Pulang Saja". Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 03.30 Wib sdr. MUDJIONO datang kembali ke Hotel Mansion dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Smash warna merah dengan maksud dan tujuan akan memindahkan sepeda motor tersebut kerumahnya;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari parkir Hotel Mansion dengan posisi terdakwa menaiki 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam sedangkan sdr. MUDJIONO mendorong terdakwa dari arah belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit Suzuki Smash warna merah (milik terdakwa) menuju rumah sdr. MUDJIONO di Dsn Segaran Kec. Pakisaji Kab. Malang;
- Bahwa Sesampainya di rumah sdr. MUDJIONO sdr. MUDJIONO memasukkan sepeda motor honda vario warna hitam tersebut kedalam kamar rumah sedangkan terdakwa menunggu di ruang tamu. Setelah itu terdakwa kembali diantarkan oleh sdr. MUDJIONO untuk kembali ke Hotel Mansion;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) nomor M-03101626
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan notice pajak 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam Nopol : N-3539-ABV Noka : MH1KF1119FK402983 Nosin : KF11E1408848.
- 1 (satu) unit SUZUKI SMASH warna merah hitam Nopol N-3462-AZ.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari ini Minggu tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB di rumah istri sirih terdakwa Jl. Kol Sugiono X A / 12 RT.07 / RW.01 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa terdakwa merupakan satpam di Hotel Mansion;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa pindahkan yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda VARIO, warna hitam Nopol N-3539-ABV;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Mudjiono;
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh Saksi Mudjiono yang berjualan nasi goreng dekat dengan Hotel Mansion bahwa ada sepeda motor HONDA VARIO warna hitam yang parkir di depan Hotel yang tidak diambil-ambil oleh pemiliknya;
- Bahwa Saksi Mudjiono mengatakan kepada terdakwa "ADA SEPEDA MOTOR TERTINGGAL DISANA, SEMBUNYIKAN DULU SAJA DIHOTEL MANSION (TEMPAT TERDAKWA BEKERJA, NANTI KALAU ORANGNYA TIDAK MENCARI DIACRAKAN SAJA" yang mana kalimat tersebut tersirat arti untuk dijual;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor HONDA VARIO warna hitam nopol N-3539-ABV untuk dipindahkan kebelakang Hotel Mansion;
- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Mudjiono membawa sepeda motor tersebut dari Hotel Mansion kerumah saksi Mudjiono;
- Bahwa setelah sepeda motor diantar kerumah saksi Mudjiono selanjutnya Terdakwa diantar kembali ke Hotel Mansion;
- Bahwa motor yang dipindahkan oleh Terdakwa adalah milik Agus Lestardi yang merentalkan motor kepada Warga Negara Asing;
- Bahwa dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mudjiono pemilik motor yaitu Agus Letariadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam KUHP menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur barang siapa dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*natuurlijk Persoon*) dan badan hukum (*rechts Person*). Unsur “barang siapa” dalam KUHP juga merujuk kepada pengertian subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana, biasa diartikan sebagai manusia yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini unsur “barang siapa” yang berupa subjek hukum orang adalah Terdakwa **Lukman Haris**, yang mana adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dan keterangan beberapa Saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan bahwa seluruh identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yaitu **Lukman Haris**, yang saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan tampak bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, oleh sebab itu unsur pertama pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dihubungkan dengan adanya pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum, diketahui bahwasanya Terdakwa pada saat itu telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam nopol N-3539-ABV Noka MH1KF1119FK402983 Nosin KF11E1408848 dengan cara memindahkan motor tersebut yang awalnya berada di depan Hotel Mansion kemudian dibawa oleh Terdakwa ke belakang Hotel Mansion;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mudjiono datang kembali menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Warna merah, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor Honda vario yang disembunyikan di belakang Hotel Mansion, sedangkan saksi Mudjiono yang menaiki sepeda motor Suzuki Smash mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut dari belakang menggunakan kaki menuju rumah saksi Mudjiono di Segaran Kec. Pakisaji Kab. Malang, dengan tujuan terhadap motor tersebut akan dijual oleh Saksi Mudjiono nantinya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas juga saling bersesuaian dengan adanya keterangan Saksi – Saksi lainnya dalam perkara ini termasuk Saksi Agus Lestariadi yang mengaku kehilangan motor rentalnya yang melacak sepeda motor tersebut melalui GPS yang sudah dipasang sebelumnya, dan diketahui pergerakan terakhir berada di Jl. Laksamana Martadinata No.32 Kotalama yang ternyata alamat tersebut berada di sebuah Hotel yaitu Mador Malang Dorm Hostel yang dekat dengan Hotel Mansion tempat Terdakwa memindahkan motor;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut nyatanya Terdakwa sendiri telah mengakui seluruh perbuatannya tersebut beserta barang – barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi menerangkan bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan Saksi Mudjiono yang telah mengambil motor HONDA VARIO warna hitam nopol N-3539-ABV Noka MH1KF1119FK402983 Nosin KF11E1408848, yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin maupun sepengetahuan dari Pemilik motor tersebut mengakibatkan Saksi Agus Lestariadi mengalami kerugian;

**Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut dan apabila dikaitkan dengan pengertian unsur dalam perkara ini maka dapat disimpulkan bahwa perihal siapakah pelaku perbuatan yang telah mengambil buah sepeda motor dalam perkara ini nyatanya telah terbukti bahwa Terdakwalah yang telah melakukannya dan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor untuk kemudian dijual dapat dipandang sebagai suatu perbuatan mengambil dimana terhadap motor tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai suatu barang karena memiliki nilai ekonomis serta terhadap barang tersebut nyatanya seluruhnya milik saksi Agus Lestariadi yang bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa dalam memindahkan motor tersebut adalah untuk dimiliki/dikuasainya yang kemudian untuk Terdakwa bersama Saksi Mudjiono akan membagi dua hasil penjualan motor tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan yang ditujukan untuk menguasai Motor tersebut secara mutlak dibawah kekuasaan Terdakwa dan Saksi Mudjiono;

Menimbang, bahwa dalam mengambil Motor tersebut juga Terdakwa dan Saksi Mudjiono lakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya, maka terhadap perbuatan Terdakwa dapat di golongankan sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena melawan dari kehendak si pemilik barang maupun yang berhak dalam perkara ini yaitu berupa barang yang adalah Motor milik Agus Lestariadi yang disewakan kepada seorang WNA bernama Sandiford Harrison pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 18.00 WIB hingga 14 Juli 2024 pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke dua ini yaitu **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum,”**

### Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dihubungkan dengan angka ke-4, yakni *“dilakukan oleh dua orang atau lebih”* ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang membuat Terdakwa lebih mudah untuk melakukan perbuatannya karena dilakukan oleh dua orang lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, Terdakwa yang didukung dengan barang bukti serta petunjuk yang diperoleh sehingga didapat

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Mudjiono mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam nopol N-3539-ABV Noka MH1KF1119FK402983 Nosin KF11E1408848 yang sebelumnya berada di depan Hotel Mansion dan Terdakwa membawanya ke belakang Hotel Mansion tempat Terdakwa bekerja dengan cara di dorong karena sepeda motor dalam kondisi tidak terkunci, kemudian Saksi Mudjiono menghampiri Terdakwa dan mengatakan Saksi Mudjiono akan kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Agus Lestari yang disewakan kepada seorang WNA bernama Sandiford Harrison pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 18.00 wib hingga 14 Juli 2024 pukul 18.00 wib. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara bekerjasama yaitu dengan Saksi Mudjiono. Terdakwa memiliki peran sebagai pihak mengawali rencana kejahatan dengan tugas membawa motor tersebut ke belakang Hotel Mansion dan Saksi Mudjiono memiliki peran untuk membawa motor tersebut dari Hotel Mansion ke rumah saksi Mudjiono untuk selanjutnya dijual, dan hasilnya dibagi antara Terdakwa dan saksi Mudjiono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga yaitu "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan *pemulihan korban* dan *pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif*, untuk itu Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma No.1 tahun 2024).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu menilai mengenai kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh terdakwa dan saksi Mudjiono dengan korban yang telah dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh para pihak sebagai wujud dari Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara pidana;

Menimbang, bahwa di dalam surat perjanjian perdamaian tersebut pada pokoknya terdakwa mengganti kerugian yang dialami oleh korban berupa uang

**Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) serta sanggup untuk mengganti kunci yang rusak, spion serta plat nomor yang hilang;

Menimbang, bahwa surat perjanjian perdamaian yang dibuat antara terdakwa dengan korban merupakan salah satu bentuk keadilan restoratif yang mengarah kepada bentuk pertanggungjawaban terdakwa terhadap kerugian yang dialami oleh korban sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem pemidanaan pada saat ini tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa, melainkan telah mengarah kepada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan korban bukan berarti meniadakan pidana, untuk itu majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta keadilan restoratif yang terungkap di persidangan sebagai alasan yang meringankan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Perma No. 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab untuk itu haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat sifat dari perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan khususnya pihak korban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tetaplah harus diterapkan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buku bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) nomor M-03101626;
- 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan notice pajak 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam nopol N-3539-ABV Noka MH1KF1119FK402983 Nosin KF11E1408848;

**Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUS LESTARIADI.

- 1 (satu) unit SUZUKI SMASH warna merah hitam Nopol N-3462-AZ.

yang telah karena pemeriksaan terhadap barang bukti ini masih dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUDJIONO.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berdamai dengan korban yang tertuang dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Agustus 2024 dan sepeda motor korban telah kembali kepada korban melalui upaya Restorative Justice;
- Terdakwa telah memberikan uang pengganti kepada korban sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah serta dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara, Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Lukman Haris**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lukman Haris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) nomor M-03101626;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan notice pajak 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna hitam nopol N-3539-ABV Noka MH1KF1119FK402983 Nosin KF11E1408848;  
**Dikembalikan kepada saksi AGUS LESTARIADI**
  - 1 (satu) unit SUZUKI SMASH warna merah hitam Nopol N-3462-AZ.  
**Dikembalikan kepada saksi MUDJIONO**
6. Memembebaninya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari : **Senin, tanggal 11 November 2024**, oleh kami : I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Rosni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H. M.Hum. I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.H.um

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rosni, S.H., M.H

**Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Mlg**